



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin;
2. Tempat lahir : Semangut;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kirin Durian Gang Mandiri Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 dan diperpanjang pada tanggal tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H. beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 06 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam kedua Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket Shabu berat bruto 0,16 (Nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan 0,02 (Nol koma nol dua) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) lembar alumina foil;
 - 1 (satu) buah Handphone iphone 7 plus warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam beserta kunci dengan no Polisi KB 4646 FP;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 11/O.1.16/Enz.2/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Kel. Putussibau, atas informasi tersebut pihak kepolisian Resor Kapuas Hulu langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo karena ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat 0.16 gr (Nol koma enam belas) gram. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo, barang bukti tersebut diterimanya dari saksi Yogi Surahman als Yogi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang rencananya untuk dijual kepada sdr. Imam (Belum tertangkap);



- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan pengeledahan di rumah saksi Yogi Surahman als Yogi ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu-shabu. Kemudian berdasarkan hasil pengakuan dari saksi Yogi Surahman als Yogi diketahui, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat 0.16 gr (Nol koma enam belas) gram yang disita dari terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo adalah benar milik saksi yang merupakan sisa yang dibeliakan sebelumnya dari sdr Yahya Als Yahya Bin Hamdan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11128/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT. Pengadaian UPC Putussibau bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa seberat 0.16 gr (Nol koma enam belas gram) bruto;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.04956.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN** dalam hal menjual, membeli dan menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***



tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Kel. Putussibau, atas informasi tersebut pihak kepolisian Resor Kapuas Hulu langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo karena ditemukan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat 0.16 gr (Nol koma enam belas) gram. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo, barang bukti tersebut diterimanya dari saksi Yogi Surahman als Yogi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang rencananya untuk dijual kepada sdr. Imam (Belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan penggeledahan di rumah saksi Yogi Surahman als Yogi ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu-shabu. Kemudian berdasarkan hasil pengakuan dari saksi Yogi Surahman als Yogi diketahui, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat 0.16 gr (Nol koma enam belas) gram yang disita dari terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo adalah benar milik saksi yang merupakan sisa yang dibeli sebelumnya dari sdr Yahya Als Yahya Bin Hamdan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11128/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT. Pengadaian UPC Putussibau bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa seberat 0.16 gr (Nol koma enam belas gram) bruto;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.04956.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa terdakwa LEONARDO MUKHTAR ALS EDO BIN MUKHTARUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Saputra di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana narkoba memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat sekira pukul 17.00 WIB di samping Mini Market Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lebih dari 3 orang;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian. Setelah itu Saksi melihat salah satu anggota Kepolisian menunjuk ke bawah tanah dan bertanya kepada Terdakwa "itu apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu". Disitu Saksi melihat ada bungkus kertas berwarna putih ada di bawah, setelah itu Saksi melihat petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut. Setelah dibuka oleh Terdakwa Saksi melihat ada bungkus plastik kecil bening berisi seperti pecahan kaca. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui bungkus plastik bening tersebut dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu, setelah itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang meletakkan/ membuang bungkus berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah/ di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) kertas berwarna putih, 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/ dokumen yang sah dari pejabat berwenang, untuk menyimpan, menguasai atau mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) klip paket bening berisi narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan banyak warga yang penasaran;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi sebelumnya sedang berada di rumah, akan tetapi ada seorang tetangga yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada perkelahian, mendengar hal tersebut Saksi pun mendatangi lokasi untuk meleraikan. Setelah sampai di tempat tersebut ternyata Terdakwa sedang digeledah oleh petugas Kepolisian dan Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di lokasi tersebut hanya saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihat kejadiannya dari awal;
- Bahwa di lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang terlibat jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dengan diamanakannya Terdakwa yang menguasai/ memiliki narkoba jenis sabu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di samping minimarket Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang berada di rumah. Saksi dimintai keterangan karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah milik Saksi. Sebelumnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Imam dan bertemu di samping minimarket Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, namun sebelum bertemu Sdr. Imam Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu Sdr. Imam menghubungi Saksi melalui whatsapp dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Imam untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Imam;
- Bahwa Sdr. Imam mengetahui Saksi memiliki narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Imam dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada menerima pembayaran dari Sdr. Imam;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Sdr. Imam sekaligus menerima pembayaran dari Sdr. Imam. Akan tetapi sebelum Terdakwa bertemu Sdr. Imam, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu, yaitu kepada Sdr. Imam;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa. Saksi menyuruh Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan kami biasa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selian mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi apakah Terdakwa juga pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki izin/ dokumen sah dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum atas perkara narkoba selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tiyono di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama 8 (delapan) orang rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di Samping mini market Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa pada dari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kel. Putussibau Kota, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada pukul 17.00 WIB di Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Saksi bersama rekan Saksi memberhentikan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Imam, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. Imam;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa narotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Yogi Surahman,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan pengambangan sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yogi Surahman dan Saksi Yogi Surahman mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Yogi Surahman, dan dijual pada Sdr. Imam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Imam menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan menanyakan narkotika jenis sabu pada Terdakwa. Dan Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Surahman menanyakan sabu tersebut. Setelah memastikan sabu tersebut ada Terdakwa dan Sdr. Imam janji untuk bertemu;
- Bahwa sabu tersebut belum dilakukan pembayaran karena Terdakwa sebelum bertemu Sdr. Imam sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Saksi Yogi Surahman akan tetapi Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Yogi Surahman bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa yang Saksi amankan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah motor Scoopy, dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa motor yang diamankan digunakan Terdakwa saat membawa narkotika jenis sabu milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Imam. Karena pembayaran disepakati saat terjadinya transaksi jual beli. Akan tetapi sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi petugas Kepolisian, akan tetapi adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi yang diberikan pada petugas Kepolisian;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan atas narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi tidak ingat berapa beratnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tersebut tidak ada Sdr. Imam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Satri Maulana di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama 8 (delapan) orang rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di Samping mini market Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa pada dari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kel. Putussibau Kota, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada pukul 17.00 WIB di Jalan Kenanga kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Saksi bersama rekan Saksi memberhentikan Terdakwa. Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan bertanya pada Terdakwa dimana barangnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celana kanan. Dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam plastik klip yang dibungkus tissue putih;
- Bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Imam, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. Imam;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Yogi Surahman, dan dilakukan pengambungan sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yogi Surahman dan Saksi Yogi Surahman mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Yogi Surahman, dan dijual pada Sdr. Imam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Imam menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan menanyakan narkoba jenis sabu pada Terdakwa. Dan Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Surahman menanyakan sabu tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan sabu tersebut ada Terdakwa dan Sdr. Imam janji untuk bertemu;

- Bahwa sabu tersebut belum dilakukan pembayaran karena Terdakwa sebelum bertemu Sdr. Imam sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Saksi Yogi Surahman akan tetapi Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi Surahman bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa yang Saksi amankan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah motor Scoopy, dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa motor yang diamankan digunakan Terdakwa saat membawa narkoba jenis sabu milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Imam. Karena pembayaran disepakati saat terjadinya transaksi jual beli. Akan tetapi sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi petugas Kepolisian, akan tetapi adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi yang diberikan pada petugas Kepolisian;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi tidak ingat berapa beratnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tersebut tidak ada Sdr. Imam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB di samping Mini Market Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Yogi Surahman meminta/menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Imam dan Saksi Yogi Surahman juga meminta Terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Imam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa ikut saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu tersebut di Kantor Pegadaian dan beratnya 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Imam belum membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang disuruh diantarkan oleh Terdakwa pada Sdr. Imam adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau saat Saksi Yogi Surahman meminta Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Imam karena supaya Terdakwa dapat mengajak Sdr. Imam untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi Surahman dan diamankan oleh petugas Kepolisian. Tetapi Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa jika ada orang yang bertanya pada Terdakwa mencari narkoba jenis sabu Terdakwa akan memberikan nomer handphone Saksi Yogi Surahman, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kelanjutannya apakah terjadi transaksi jual beli narkoba atau tidak;
- Bahwa orang-orang tersebut bisa bertanya pada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu karena sebelumnya kami sering membeli narkoba jenis sabu di Pontianak;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor. Dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Yogi Surahman adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah handphone 1 (satu) milik Sdr. Rony dan 1 (satu) milik Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah dari Saksi Yogi Surahman dan Sdr. Imam, Terdakwa bersedia karena Terdakwa ingin mengajak Sdr. Imam untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Dan Terdakwa juga ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yogi Surahman;
- Bahwa awalnya Sdr. Imam menghubungi Terdakwa dan menanyakan sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Surahman dan bertanya apakah ada sabu, dan Saksi Yogi Surahman mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa memberikan nomer handphone milik Saksi Yogi Surahman pada Sdr. Imam. Setelah Saksi Yogi Surahman dan Sdr. Imam bersepakat Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi Yogi Surahman dan saat itu Saksi Yogi Surahman meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Imam ditempat yang telah mereka sepakati. Saat itu Saksi Yogi Surahman juga meminta Terdakwa untuk menerima pembayaran dari Saksi Imam. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah mereka sepakati yaitu di samping mini market Andi Mart Jalan Kenanga Kel. Putussibau Kota Kel. Putussibau Utara. Setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa pun diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu 5 (lima) hari sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu pada Sdr. Imam adalah milik Sdr. Farhan Jurry Perdana;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah melihat Sdr. Imam yang sedang duduk di depan kantor Gapensi

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang berbungkus dengan Plastik Transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) lembar alumunium Foil;
3. 1 (satu) buah hp merk Iphone 7 plus warna hitam;
4. 1 (satu) unit Honda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Pts tertanggal 22 Juni 2022 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11128/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT. Pengadaian UPC Putussibau bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin seberat 0.16 gr (nol koma enam belas gram) bruto;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0495.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Urinalisis atas nama Leonardo Mukhtar yang dikeluarkan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Agustina Maria T. B., A.Md.Ak dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK dengan kesimpulan negatif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB di samping Mini Market Andi Mart Jalan Kenanga Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu karena Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) menyuruh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Imam dan Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) juga meminta Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin menerima pembayaran dari Sdr. Imam;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Imam belum membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengetahui barang yang disuruh diantarkan oleh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pada Sdr. Imam adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Imam menghubungi Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin melalui pesan *wattsapp* dan menanyakan sabu, lalu Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin menghubungi Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) menggunakan handphone merek iPhone 7 dan bertanya apakah ada sabu, dan Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin memberikan nomer handphone milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Askar (Alm) pada Sdr. Imam. Setelah Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan Sdr. Imam bersepakat Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mendatangi rumah kost Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan saat itu Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) meminta Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Imam di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di dekat mini market Andi Mart. Saat itu Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) juga menyuruh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk menerima pembayaran dari Sdr. Imam. Kemudian Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pergi ke tempat yang telah mereka sepakati yaitu di samping mini market Andi Mart Jalan Kenanga Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara. Setelah Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin sampai di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pun diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana;

- Bahwa benar petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana menanyakan barang apakah yang Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bawa, kemudian Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas alumunium foil dari dalam saku celana Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin dan menjatuhkannya ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin diminta oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana untuk mengambil dari tanah dan membuka bungkus kertas alumunium foil disaksikan oleh Saksi Adi Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) yang akan dijual kepada Sdr. Imam;
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana mengamankan Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin belum sempat bertemu dengan Sdr. Imam dan tidak terjadi penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin kepada Sdr. Imam dan tidak terjadi penyerahan uang dari Sdr. Imam kepada Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin;

- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin baru 1 (satu) kali mengantar narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7, 1 (satu) buah kertas aluminium foil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP;
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin tidak dijanjikan upah dari Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan Sdr. Imam, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bersedia karena Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin ingin mengajak Sdr. Imam untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Dan Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin juga ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor sepeda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP yang Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu pada Sdr. Imam adalah milik Sdr. Farhan Jurry Perdana;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan Sdr. Yahya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11128/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT. Pengadaian UPC Putussibau bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin seberat 0.16 gr (nol koma enam belas gram) bruto, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang berbungkus dengan Plastik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0495.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Urinalisis atas nama Leonardo Mukhtar yang dikeluarkan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Agustina Maria T. B., A.Md.Ak dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK dengan kesimpulan negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah penguasaan terhadap barang yang bukan miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB di samping Mini Market Andi Mart Jalan Kenanga Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu karena Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) menyuruh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada Sdr. Imam dan Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) juga meminta Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin menerima pembayaran dari Sdr. Imam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Imam belum membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengetahui barang yang disuruh diantarkan oleh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pada Sdr. Imam adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Imam menghubungi Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin melalui pesan whatsapp dan menanyakan sabu, lalu Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin menghubungi Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) menggunakan handphone merek iPhone 7 dan bertanya apakah ada sabu, dan Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin memberikan nomer handphone milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) pada Sdr. Imam. Setelah Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan Sdr. Imam bersepakat Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mendatangi rumah kost Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan saat itu Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) meminta Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Imam di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di dekat mini market Andi Mart. Saat itu Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin untuk menerima pembayaran dari Sdr. Imam. Kemudian Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pergi ke tempat yang telah mereka sepakati yaitu di samping mini market Andi Mart Jalan Kenanga Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara. Setelah Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin sampai di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda SCOOPY warna hitam beserta kunci dengan No.Pol KB 4646 FP, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin pun diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana menanyakan barang apakah yang Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bawa, kemudian Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas alumunium foil dari dalam saku celana Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin dan menjatuhkannya ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin diminta oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana untuk mengambil dari tanah dan membuka bungkus kertas alumunium foil disaksikan oleh Saksi Adi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) yang akan dijual kepada Sdr. Imam;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian yaitu Saksi Tiyono dan Saksi Satri Maulana mengamankan Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin belum sempat bertemu dengan Sdr. Imam dan tidak terjadi penyerahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin kepada Sdr. Imam dan tidak terjadi penyerahan uang dari Sdr. Imam kepada Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin tidak dijanjikan upah dari Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) dan Sdr. Imam, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bersedia karena Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin ingin mengajak Sdr. Imam untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Dan Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin juga ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11128/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT. Pengadaian UPC Putussibau bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin seberat 0.16 gr (nol koma enam belas gram) bruto, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang berbungkus dengan Plastik Transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0495.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga penggunaan Narkoba Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut jelas bukan untuk kepentingan pengobatan, farmasi maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin bukanlah orang yang berprofesi dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB di samping Mini Market Andi Mart Jalan Kenanga Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin tanpa hak atau melawan hukum menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu denga berat bruto 0,16 gr (nol koma enam belas gram) milik Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) yang diterima dari Saksi Yogi Surahman Als Yogi Bin Askar (Alm) untuk diserahkan kepada Sdr. Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai



pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang berbungkus dengan Plastik Transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) lembar alumunium Foil;
3. 1 (satu) buah hp merk Iphone 7 plus warna hitam;



4. 1 (satu) unit Honda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang bungkus dengan Plastik Transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) buah hp merk Iphone 7 plus warna hitam bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Farhan Jurry Perdana dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Farhan Jurry Perdana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardo Mukhtar Als Edo Bin Mukhtarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram untuk di uji ke BPOM Pontianak yang berbungkus dengan plastik transparan dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) lembar alumunium foil;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Honda SCOOPY warna hitam beserta kunci denga No.Pol KB 4646 FP;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Farhan Jurry Perdana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Rustam Efendi P. Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Fian Welly, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.